



# KODE ETIK PEMASOK



Berlaku untuk Banpu dan semua anak perusahaan

# Pendahuluan

Di Banpu, manajemen rantai pasok yang efektif sangat penting untuk mendorong kesuksesan bisnis dan meminimalkan risiko operasional. Dengan meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat kemitraan pemasok, kami berkomitmen untuk membangun rantai pasok yang tangguh yang didasarkan pada praktik etis dan bertanggung jawab. Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) ke dalam proses pengadaan dan keterlibatan pemasok kami.

Untuk menegakkan komitmen ini, Banpu telah menetapkan Kode Etik Pemasok ("Kode Etik") sebagai standar untuk semua pemasok barang dan jasa kepada Banpu dan anak perusahaan Banpu, termasuk penyedia, vendor, mitra penjual, kontraktor, dan subkontraktor ("Pemasok"). Kode ini mendorong keselarasan dengan kerangka kerja ESG global dan memperkuat praktik bertanggung jawab di 8 bidang utama:

1. Kepatuhan
2. Etika Bisnis
3. Tenaga Kerja dan Hak Asasi Manusia
4. Lingkungan
5. Keselamatan dan Keamanan
6. Komunitas dan Masyarakat
7. Pemantauan dan Pelaporan
8. Manajemen Rantai Pasok

Melalui Kode Etik ini, kami memastikan bahwa semua Pemasok beroperasi dengan cara yang mendukung keberlanjutan jangka panjang dan penciptaan nilai bersama di seluruh rantai pasok kami.

# 1

## KEPATUHAN



### 1.1 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a) Pemasok wajib sepenuhnya mematuhi semua undang-undang nasional dan lokal yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada undang-undang ketenagakerjaan, peraturan lingkungan, dan standar kesehatan dan keselamatan kerja di semua yurisdiksi tempat Pemasok beroperasi.



### 1.2 KERANGKA KERJA INTERNASIONAL

- a) Pemasok harus mematuhi standar yang diakui secara internasional seperti Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), Standar Ketenagakerjaan Inti Organisasi Buruh Internasional (ILO), dan Pedoman Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk Perusahaan Multinasional.

# 2 ETIKA BISNIS



## 2.1 INTEGRITAS BISNIS

- a) Pemasok harus melakukan bisnis dengan kepatuhan terhadap kebenaran, kejujuran, integritas, dan transparansi.
- b) Pemasok harus memberikan pengungkapan informasi yang lengkap dan akurat sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dengan catatan yang tersedia untuk diaudit oleh Banpu atau perwakilan yang ditunjuk.



## 2.2 PERSAINGAN YANG ADIL

- a) Pemasok wajib mematuhi undang-undang persaingan yang sehat dan menghindari untuk terlibat dalam praktik anti-persaingan.
- b) Pemasok tidak boleh secara curang atau tidak tepat memperlakukan informasi rahasia pesaing.



## 2.3 ANTI-KORUPSI

- a) Pemasok harus mlarang segala bentuk penyuapan, pemerasan, atau pembayaran yang tidak pantas dan mempertahankan kebijakan anti-korupsi yang kuat.



## 2.4 KONFLIK KEPENTINGAN

- a) Pemasok harus menghindari tindakan apa pun yang menciptakan, atau berpotensi menciptakan, konflik kepentingan yang dapat membahayakan integritas dalam hubungan bisnis dengan Banpu.



## 2.5 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- a) Pemasok harus menghormati hak kekayaan intelektual dan menahan diri dari segala bentuk pelanggaran.

# 3

## TENAGA KERJA DAN HAK ASASI MANUSIA



### 3.1 KERJA PAKSA ATAU KERJA WAJIB

- a) Pemasok harus memastikan bahwa semua pekerjaan bersifat sukarela dan bebas dari segala bentuk kerja paksa atau terikat, baik hukuman fisik, ancaman, pemenjaraan, pelecehan, perdagangan manusia atau kekerasan apa pun.



### 3.2 PEKERJA ASING ATAU MIGRAN

- a) Pemasok harus menghormati hak dan martabat pekerja migran dan mematuhi undang-undang imigrasi yang berlaku di semua yurisdiksi tempat Pemasok beroperasi.



### 3.3 BURUH ANAK

- a) Pemasok tidak boleh mempekerjakan anak-anak di bawah persyaratan usia minimum berdasarkan undang-undang yang berlaku dan konvensi ILO, mengikuti yang menetapkan standar yang lebih tinggi.



### 3.4 PERLAKUAN KEADILAN DAN NON-DISKRIMINASI

- a) Pemasok harus memperlakukan karyawan dengan adil dan setara, dan tidak mendiskriminasi karyawan atas perbedaan ras, jenis kelamin, kebangsaan, bahasa, agama, atau disabilitas dalam praktik perekrutan dan pekerjaan.



### 3.5 KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN KOLEKTIF

- a) Pemasok harus menghormati hak karyawan untuk berorganisasi dan terlibat dalam serikat pekerja atau perundingan kolektif apa pun.



### 3.6 KONDISI KERJA

- a) Pemasok tidak boleh memaksa karyawan untuk bekerja selama berjam-jam di luar waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di mana Pemasok beroperasi.
- b) Pemasok harus membayar upah dan tunjangan lainnya kepada karyawan secara adil dan tepat waktu, serta mematuhi semua hukum yang berlaku, terutama yang terkait dengan upah minimum dan jam kerja, lembur, dan tunjangan.
- c) Pemasok tidak boleh secara tidak adil mengakhiri kontrak kerja apa pun tanpa alasan yang sah dan mematuhi undang-undang yang relevan di mana Pemasok beroperasi.



### 3.7 PASUKAN KEAMANAN

- a) Pemasok harus meningkatkan kesadaran terkait hak asasi manusia tentang penggunaan kekuatan untuk personel keamanan.

# 4 LINGKUNGAN



## 4.1 EMISI GRK

- a) Pemasok harus berhati-hati untuk mencegah peningkatan lebih lanjut suhu rata-rata global dengan mengendalikan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui peraturan yang sangat ketat.
- b) Pemasok harus memantau dan menyimpan catatan data emisi GRK yang akurat untuk memastikan kesiapan untuk audit oleh Banpu atau perwakilan yang ditunjuk.
- c) Pemasok harus mengadopsi solusi energi terbarukan jika memungkinkan.



## 4.4 KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI

- a) Pemasok harus menilai, mengelola, dan mengurangi dampak terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati dan memastikan tidak ada dampak negatif pada kawasan konservasi keanekaragaman hayati yang tinggi.



## 4.2 EFISIENSI ENERGI

- a) Pemasok harus mengoptimalkan efisiensi manajemen energi.



## 4.3 PENCEGAHAN POLUSI DAN PENGELOLAAN LIMBAH

- a) Pemasok harus menerapkan pengendalian polusi udara dan limbah yang memadai di seluruh operasi untuk memastikan bahwa tidak ada dampak terhadap kesejahteraan komunitas dan masyarakat sekitar.
- b) Pemasok harus menerapkan sistem pengelolaan limbah untuk mengelola limbah berbahaya dan tidak berbahaya secara bertanggung jawab dan mengurangi dampak lingkungan.



## 4.5 PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

- a) Pemasok harus melestarikan dan memanfaatkan sumber daya air secara efisien untuk memastikan penggunaan air yang berkelanjutan tanpa mengorbankan akses masyarakat setempat baik dalam hal ketersediaan dan kualitas air.

# 5

## KESELAMATAN DAN KEAMANAN



### 5.1 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

- a) Pemasok harus menerapkan sistem manajemen yang mematuhi standar keselamatan yang relevan, untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain.
- b) Pemasok harus menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat kepada karyawan dan pekerja lain yang bekerja untuk Pemasok serta mempromosikan budaya keselamatan untuk memastikan tidak ada cedera dan penyakit terkait pekerjaan.
- c) Pemasok harus menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dan memadai untuk karyawan dan pekerja lain yang bekerja untuk Pemasok.
- d) Pemasok harus proaktif untuk menetapkan langkah-langkah pencegahan dan mitigasi jika terjadi ketidakamanan untuk melindungi karyawan mereka dan pekerja lain yang bekerja untuk Pemasok serta masyarakat sekitar.



### 5.2 KELANGSUNGAN BISNIS

- a) Pemasok harus mempertahankan kelangsungan bisnis dan rencana pemulihan yang kuat untuk memastikan pengiriman produk dan layanan tanpa gangguan.



### 5.3 TANGGAP DARURAT

- a) Pemasok harus mengidentifikasi dan menilai risiko, yang berdampak pada karyawan, operasi, dan keamanan produk atau layanan yang disediakan untuk menyiapkan rencana tanggap darurat.
- b) Pemasok harus secara berkala melakukan latihan dan pelatihan keadaan darurat kepada karyawan mereka.
- c) Pemasok harus segera menginformasikan Banpu jika ada keadaan darurat atau situasi yang menjadi tanggung jawab kepada Banpu, saat melakukan bisnis dengan Banpu atau beroperasi di tempat Banpu.



### 5.4 PRIVASI DATA DAN KEAMANAN SIBER

- a) Pemasok harus melindungi data sensitif termasuk namun tidak terbatas pada kerahasiaan pelanggan dan mematuhi peraturan perlindungan data yang relevan.

# 6 KOMUNITAS DAN MASYARAKAT



## 6.1 PARTISIPASI MASYARAKAT

- a) Pemasok harus menghormati kepentingan dan hak masyarakat lokal, masyarakat adat, imigran, dan kelompok rentan di dalam wilayah tempat Pemasok beroperasi.

# 7 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN



## 7.1 PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- a) Pemasok harus menyimpan catatan yang akurat tentang kepatuhan mereka terhadap Kode Etik ini.
- b) Pemasok harus mengusulkan langkah-langkah yang tepat untuk memastikan tidak ada dampak pada Banpu jika mereka tidak mampu memenuhi klausul yang disebutkan dalam Kode Etik ini.



# 8 MANAJEMEN RANTAI PASOK



## 8.1 MEKANISME PENGADUAN

- a) Pemasok harus menetapkan mekanisme pengaduan yang memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk karyawan, untuk menyampaikan kekhawatiran sambil melindungi kerahasiaan pengadu.



## 8.2 RANTAI PASOK BERKELANJUTAN

- a) Pemasok harus mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam praktik pengadaan mereka dan mendorong subkontraktor dan mitra bisnis untuk mematuhi Kode Etik ini.
- b) Pemasok harus fokus pada proyek pendukung, yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan dan penghormatan kesejahteraan lokal.
- c) Pemasok harus mengomunikasikan Kode Etik ini dan memberikan pelatihan yang memadai untuk karyawan, kontraktor, subkontraktor, dan semua mitra bisnis mereka di seluruh rantai pasok mereka.



# DEFINISI

 Kerangka Kerja Internasional	Standar, prinsip, atau pedoman yang diakui secara global yang dikembangkan oleh organisasi internasional untuk mempromosikan konsistensi dan praktik terbaik di seluruh negara.
 Persaingan yang Adil	Lingkungan pasar di mana bisnis bersaing secara jujur dan etis, tanpa terlibat dalam praktik yang menipu, curang, atau anti-persaingan.
 Konflik Kepentingan	Situasi di mana kepentingan pribadi seseorang dapat membahayakan, atau berpotensi membahayakan, ketidakberpihakan, tanggung jawab profesional, atau keputusan mereka dalam konteks bisnis.
 Kekayaan Intelektual	Pengetahuan, ide kreatif, atau ekspresi pikiran manusia yang memiliki nilai komersial dan dapat dilindungi berdasarkan undang-undang hak cipta, paten, merek layanan, merek dagang, atau rahasia dagang dari peniruan, pelanggaran, dan dilusi.
 Kerja Paksa atau Kerja Wajib	Pekerjaan atau layanan yang dipaksakan kepada seseorang di bawah ancaman hukuman dan yang tidak dilakukan secara sukarela oleh orang tersebut.
 Hak Asasi Manusia	Hak yang melekat pada semua manusia, tanpa memandang kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya.
 Pasukan Keamanan	Personel yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan ketertiban, serta perlakunya terhadap pihak ketiga.
 Gas Rumah Kaca (GRK)	Gas yang memerangkap panas di atmosfer bumi, berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. GRK umum termasuk karbon dioksida (CO <sub>2</sub> ), metana (CH <sub>4</sub> ), dan dinitrogen oksida (N <sub>2</sub> O).
 Mekanisme Pengaduan	Proses formal yang memungkinkan individu atau pemangku kepentingan untuk menyampaikan kekhawatiran, keluhan, atau isu terkait dengan praktik yang tidak etis, tidak adil, atau berbahaya, serta memastikan hal tersebut ditangani secara transparan dan efektif.
 Pemasok	Organisasi atau individu yang menyediakan produk atau layanan yang digunakan dalam rantai pasok organisasi. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, broker, konsultan, kontraktor, sub-kontraktor, distributor, pekerja rumahan, kontraktor independen, manufaktur, dan produsen utama.
 Kode Etik Pemasok	Prinsip, nilai, standar, atau persyaratan yang ditetapkan perusahaan untuk pemasok langsungnya dan, jika sesuai, sub-pemasok sebagai prasyarat untuk melakukan bisnis untuk menciptakan nilai berkelanjutan jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.
 Rantai Pasok Berkelanjutan	Pengelolaan proaktif dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi serta mendorong praktik tata kelola yang baik, di seluruh siklus hidup barang dan jasa di sepanjang rantai pasok organisasi, untuk menciptakan, melindungi, dan menumbuhkan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam membawa produk dan layanan ke pasar.

# REFERENSI

## KEBIJAKAN BANPU

- Kebijakan Anti-Korupsi
- Kode Etik Perusahaan
- Kebijakan Kelangsungan Bisnis
- Kebijakan Keterlibatan Masyarakat
- Kebijakan Lingkungan
- Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia
- Kebijakan Hak Asasi Manusia
- Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Kebijakan Rantai Pasok Berkelanjutan

## KERANGKA KERJA INTERNASIONAL

Kementerian Federal untuk Lingkungan Hidup, Konservasi Alam, Bangunan dan Keselamatan Nuklir	Panduan Langkah demi Langkah untuk Manajemen Rantai Pasok Berkelanjutan – Panduan Praktis untuk Perusahaan
Inisiatif Pelaporan Global (GRI)	Standar GRI 2021
Dewan Bisnis Selandia Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan	Panduan Bisnis untuk Rantai Pasok Berkelanjutan – Panduan Praktis
United Nations Global Compact (UNGC)	Keberlanjutan Rantai Pasok – Panduan Praktis untuk Peningkatan Berkelanjutan
S&P Global	Penilaian Keberlanjutan Perusahaan Global (CSA) S&P – Manajemen Rantai Pasok
EcoVadis	Kuesioner Keberlanjutan EcoVadis
Bursa Efek Thailand (SET)	Peringkat ESG SET
Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR)	Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs)
Organisasi Buruh Internasional (ILO)	Standar Tenaga Kerja Internasional – Standar Tenaga Kerja Inti
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD)	Pedoman OECD tentang Tata Kelola Perusahaan



**BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED**

27<sup>th</sup> Floor, Thanapoom Tower,  
1550 New Petchburi Road, Makkasan,  
Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand  
Telephone: +66 2694 6600

[www.banpu.co.th](http://www.banpu.co.th)  
[Sustainability@banpu.co.th](mailto:Sustainability@banpu.co.th)

